

## **Jumlah Wajib Pajak, Penggunaan E-Filing dan Penyuluhan Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan di Moderasi Kepatuhan Pelaporan Pajak**

<sup>1</sup>Darwin M, <sup>2</sup>Oktavia Marpaung

<sup>1</sup>Universitas Bina Niaga, <sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

<sup>1</sup>mazmur.911516@gmail.com, <sup>2</sup>oktavia.jykt@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The objective of this research is to examine the impact of the number of taxpayers, the use of e-Filing, and tax education on the income tax revenue of individual taxpayers, moderated by tax reporting compliance. The study employs a quantitative data analysis approach using multiple regression analysis and path analysis. The data analyzed is sourced from the tax database from the years 2014 to 2022. The results show that the variables of the number of taxpayers and the use of e-Filing have a significant and positive effect on tax revenue. However, the variable of individual taxpayer compliance does not have a significant impact on tax revenue. Furthermore, the moderating effect of individual taxpayer compliance ratio on the three independent variables does not significantly influence tax revenue.*

**Keywords:** individual taxpayers, e-Filing, tax education, tax reporting compliance, moderation.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak, penggunaan e-Filing dan penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi kepatuhan pelaporan pajak dengan metode analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda dan analisis jalur (*path analysis*), dimana sumber data yang di analisis adalah data yang diperoleh dari *database* perpajakan tahun 2014 sampai 2022. Hasil yang diperoleh adalah bahwa variabel jumlah wajib pajak, penggunaan e-Filing memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak, namun variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Untuk efek moderasi bagi ketiga variabel independen rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak.

**Kata kunci:** wajib pajak orang pribadi, e-Filing, penyuluhan perpajakan, kepatuhan pelaporan pajak, moderasi

### **PENDAHULUAN**

Semua program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk kemajuan negara terutama pembangunan secara nasional. Kemajuan negara dan peningkatan pembangunan nasional akan berdampak terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembiayaan semua program dan kegiatan yang

dilakukan pemerintah diperoleh dari pajak yang merupakan sumber pendapatan utama pemerintah.

Menurut (Waluyo, 2016) Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di suatu negara mencerminkan potensi penerimaan pajak. Semakin banyak wajib pajak yang terdaftar dan patuh dalam melaporkan serta membayar pajaknya, semakin besar penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak. Studi oleh (Rivaldo et al., 2021) menemukan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar secara signifikan meningkatkan kepatuhan dan, pada gilirannya, penerimaan pajak di Kabupaten Minahasa.

Dalam sistem perpajakan sangatlah penting memastikan efisiensi dan keadilan di tengah kompleksitas ekonomi modern, untuk mencapainya salah satu faktor yang penting yang sangat mempengaruhi adalah faktor kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan semua kewajiban mereka.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah akan mengakibatkan tunggakan pajak semakin besar sehingga berdampak terhadap berkurangnya penerimaan negara. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang rendah memicu pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemanfaatan teknologi digital yang belakangan ini sangat berkembang di semua bidang. Perkembangan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini juga merambah dalam bidang perpajakan. Penggunaan teknologi yang membantu para wajib pajak dimana memudahkan mereka dalam hal pelaporan dan pembayaran kewajiban mereka sehingga mengurangi beban wajib pajak dan pegawai perpajakan, telah menjadi bagian yang menyeluruh dari proses perpajakan di banyak negara-negara modern. Di Indonesia sendiri inovasi berupa aplikasi yang diluncurkan pemerintah ada beberapa seperti penggunaan E-Filing, E-form, E-FIN, E-faktur dan E-SPT Namun apakah penggunaan teknologi ini sudah efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu variabel yang penting untuk diteliti.

Disamping itu ada faktor-faktor lain yang juga di upayakan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti melakukan penyuluhan perpajakan yang harapannya dapat memberikan pencerahan pada masyarakat terkait perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran mereka untuk membayar pajak dan melaporkan kewajiban

perpajakan mereka. Penyuluhan yang dilakukan seperti mengadakan *webinar* secara daring atau seminar-seminar yang dilakukan secara luring. Salah satu gerakan yaitu Pajak bertutur yakni kampanye yang secara teratur dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan kesadaran pajak melalui Pendidikan.

Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan oleh wajib pajak, juga melahirkan kebijakan-kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi terkait pelanggaran-pelanggaran, ketidakpatuhan dan penghindaran yang kerap dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi dan tindakan penegakan hukum yang tegas dapat menjadi cambuk yang mendorong para wajib pajak dalam rangka memperkuat kepatuhan mereka sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan pendapatan negara.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan sistem perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk menggali pengaruh dari berbagai faktor terhadap penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor yang diteliti meliputi jumlah wajib pajak, penggunaan layanan e-Filing dan penyuluhan perpajakan. Dalam konteks ini kepatuhan pelaporan pajak memiliki peranan yang penting sebagai variabel pemoderasi, yang dapat memoderasi hubungan atau pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi.

Beberapa penelitian yang terdahulu mengkaji pengaruh penggunaan e-Filing dan penyuluhan perpajakan, terhadap kepatuhan perpajakan, seperti penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan kajian adalah salah satunya oleh penelitian oleh (Manurung & Ardillah, 2024) bahwa penyuluhan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan individu wajib pajak.

Penggunaan e-Filing telah menjadi salah satu inovasi penting dalam administrasi perpajakan modern. Sistem ini memungkinkan wajib pajak melaporkan pajak secara *online*, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dibandingkan dengan pelaporan manual. Penelitian menunjukkan bahwa e-Filing tidak hanya memudahkan proses pelaporan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh, penelitian oleh (Lannai, 2024) menemukan bahwa efektivitas dan efisiensi e-Filing memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sistem ini meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mengurangi potensi kesalahan. Selain itu, (Silviyani & Margie, 2024) mengungkapkan bahwa e-Filing, bersama dengan faktor biaya kepatuhan pajak dan lingkungan sosial, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, meskipun biaya kepatuhan secara parsial tidak berpengaruh besar. Lebih lanjut, (Chelsea Anggriawan et al., 2024) menekankan bahwa pemahaman perpajakan yang lebih baik dan kondisi pendukung yang diberikan kantor pajak juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui implementasi e-Filing. Temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa

adopsi teknologi e-Filing tidak hanya meningkatkan kemudahan tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi penerimaan pajak negara.

Penyuluhan perpajakan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Penyuluhan yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami pentingnya pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu. Studi oleh (Kesaulya et al., 2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pelaporan pajak memainkan peran kunci sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara jumlah wajib pajak, penggunaan e-Filing, penyuluhan perpajakan, dan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji akan pentingnya berbagai faktor dalam mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Jumlah wajib pajak, penggunaan e-Filing, penyuluhan perpajakan, dan penegakan hukum semuanya berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan, pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Penelitian ini berfokus pada pengaruh jumlah wajib pajak, penggunaan e-Filing, dan penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan kepatuhan pelaporan pajak sebagai variabel moderasi. Kajian ini berupaya mengintegrasikan berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dengan pendekatan teoritis dan empiris berbasis data longitudinal tahun 2014–2022.

### **Jumlah Wajib Pajak**

Jumlah wajib pajak merupakan variabel kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak. Ini berarti bahwa semakin banyak wajib pajak yang terdaftar, maka akan semakin besar potensi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Hasil penelitian (Alifah & Sari, 2023) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan cukup besar terhadap realisasi penerimaan Pajak PBB-P2. Penelitian (Ahmad Mukoffi et al., 2023) meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi, yang dapat berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak patuh dan penerimaan pajak. Ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa basis wajib pajak yang luas akan berdampak pada terciptanya landasan yang lebih stabil untuk pendapatan negara. Namun, yang menjadi tantangan utama adalah memastikan wajib pajak yang terdaftar selalu aktif melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, jumlah wajib pajak dianalisis sebagai salah satu faktor signifikan yang akan memengaruhi penerimaan pajak secara langsung.

## **Penggunaan e-Filing**

Penggunaan e-Filing merupakan inovasi teknologi perpajakan yang telah membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan pajak di Indonesia. Teknologi e-Filing ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cepat, akurat, dan efisien. Berdasarkan teori penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model/TAM), penggunaan e-Filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kemudahan aksesibilitas dan waktu yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Studi (Maulana & Marismiati, 2021) menemukan bahwa penerapan sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dampaknya pada peningkatan penerimaan pajak melalui efisiensi pelaporan perpajakan. Namun, efektivitas e-Filing juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital wajib pajak. Dalam penelitian ini, penggunaan e-Filing dianalisis sebagai variabel penting yang secara langsung memengaruhi penerimaan pajak.

## **Penyuluhan Perpajakan**

Penyuluhan perpajakan adalah upaya penting dalam meningkatkan literasi pajak di kalangan wajib pajak. Berdasarkan teori sosialisasi (*Socialization Theory*), penyuluhan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan pajak yang benar. (Iswanto, 2023) menyebutkan bahwa Penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan manfaat pembayaran pajak, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Oleh (Primbang Apriliyanto, 2023) juga membuktikan bahwa secara parsial penyuluhan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha orang pribadi, artinya semakin meningkatnya penyuluhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik (meningkat). Dalam penelitian ini, penyuluhan perpajakan dianggap sebagai salah satu variabel independen yang memengaruhi penerimaan pajak, baik secara langsung maupun melalui moderasi kepatuhan pelaporan pajak.

## **Kepatuhan Pelaporan Pajak**

Kepatuhan pelaporan pajak menjadi faktor penting yang memoderasi hubungan antara jumlah wajib pajak, e-Filing, dan penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan data longitudinal untuk menguji apakah kepatuhan pelaporan pajak meningkatkan efektivitas kebijakan pajak yang berbasis teknologi dan edukasi.

Kepatuhan pajak merupakan indikator penting dalam efektivitas sistem perpajakan suatu negara, karena menunjukkan sejauh mana masyarakat mematuhi peraturan perpajakan secara sukarela. Kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak memahami atau berusaha untuk memahami semua aturan perundang-undangan pajak, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak

yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang dengan tepat pada waktunya. (Khuzaimah & Hermawan, 2018)

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan tiga variabel utama dalam satu model analisis yang dimoderasi oleh kepatuhan pelaporan pajak. Pemanfaatan data jangka panjang memberikan wawasan baru tentang tren dan pola dalam penerimaan pajak di Indonesia. Dengan analisis jalur (*path analysis*), penelitian ini mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut, sehingga memberikan panduan strategis bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang lebih efektif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda dan analisis jalur (*path analysis*) untuk mengevaluasi pengaruh jumlah wajib pajak, penggunaan e-Filing dan penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, dengan kepatuhan pelaporan pajak sebagai variabel pemoderasi. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis masing-masing variabel independen dengan variabel dependen serta variabel moderasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan mencakup variabel terikat, variabel moderasi, dan variabel bebas. Hasil analisis deskriptif dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif**

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	27687515	65129651	41814099.44	13202444.66
X2	1029296	17107965	9006395.89	4813023.92
X3	79.75	150.71	90.79	22.74
Y	1056254400	1726575700	1320587933.33	220950736.87
Z	59.67	88.56	72.70	10.79

### 1. Jumlah wajib pajak (X1)

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Jumlah wajib pajak (X1) terendah sebesar 27687515, sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 65129651. Rata-rata Jumlah wajib pajak (X1) sebesar 41814099.44 dengan nilai standard deviasi sebesar

13202444.66. Nilai standard deviasi lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa keragaman Jumlah wajib pajak (X1) antara tahun 2014-2022 cenderung kecil.

## **2. Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2)**

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) terendah sebesar 1029296, sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 17107965. Rata-rata Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) sebesar 9006395.89 dengan nilai standard deviasi sebesar 4813023.92. Nilai standard deviasi lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa keragaman Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) antara tahun 2014-2022 cenderung kecil.

## **3. Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan (X3)**

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan (X3) terendah sebesar 79.75%, sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 150.71%. Rata-rata Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan (X3) sebesar 90.79% dengan nilai standard deviasi sebesar 22.74%. Nilai standard deviasi lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa keragaman Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan (X3) antara tahun 2014-2022 cenderung kecil.

## **4. Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)**

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) terendah sebesar 1056254400, sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 1726575700. Rata-rata Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 1320587933.33 dengan nilai standard deviasi sebesar 220950736.87. Nilai standard deviasi lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa keragaman Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) antara tahun 2014-2022 cenderung homogen.

## **5. Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z)**

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) terendah sebesar 59.67%, sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 88.56%. Rata-rata Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) sebesar 72.70% dengan nilai standard deviasi sebesar 10.79%. Nilai standard deviasi lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa keragaman Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) antara tahun 2014-2022 cenderung homogen.

## **Uji Hipotesis**

Uji Hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Jumlah wajib pajak, Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing, Indeks efektivitas dan *Ratio* penyuluhan perpajakan terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh Rasio Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*


Volume 7 Nomor 4 (2025) 1297 – 1310 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i4.6577

Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai probabilitas < *level of significant* (alpha=5% atau 0,05) maka dinyatakan adanya pengaruh secara signifikan. Hasil dari pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Jumlah wajib pajak (X1) Terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP**

Model	Pengaruh	Koefisien	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
1	Jumlah wajib pajak (X1) → Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)	0.897	13.062	0.000
2	Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) → Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)	0.471	0.723	0.470
3	Jumlah wajib pajak (X1)*Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) → Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)	-0.273	0.397	0.691



Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Pengaruh Variabel Jumlah wajib pajak (X1) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)**


Berdasarkan hasil pada tabel dapat diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh Jumlah wajib pajak (X1) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar 13.062 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Jumlah wajib pajak (X1) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y). Sehingga hipotesis yang menyatakan “Terdapat Pengaruh langsung Jumlah wajib pajak (X1) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)” diterima. Koefisien pada model yang dihasilkan sebesar 0.897 (positif) yang artinya bahwa kenaikan nilai Jumlah wajib pajak (X1) sebesar 1 satuan maka cenderung meningkatkan Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0.897 satuan, dengan menganggap variabel lain konstan.

**2. Pengaruh Variabel Jumlah wajib pajak (X1) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) dimoderasi Kepatuhan Wajib pajak OP (Z)**

Berdasarkan hasil pada tabel dapat diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh Jumlah wajib pajak (X1) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) dimoderasi Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) adalah sebesar 0.723 dengan nilai signifikansi sebesar 0.470. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Jumlah wajib pajak (X1) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) dimoderasi Kepatuhan Wajib pajak OP (Z). Atau dengan kata lain variabel Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) belum mampu memperkuat secara signifikan pengaruh Jumlah wajib pajak (X1) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y). Sifat moderasi dari variabel Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) adalah *potential moderation*. Hal ini dikarenakan pada model 2 pengaruh Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan. Sehingga variabel Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) meskipun belum mampu memoderasi pengaruh Jumlah wajib pajak (X1) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) di periode lain masih berpotensi menjadi variabel pemoderasi.

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) Terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP**

Model	Pengaruh	Koefisien	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
1	Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) → Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)	0.871	8.251	0.000
2	Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) → Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)	0.584	0.931	0.352
3	Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2)*Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) → Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)	0.186	0.164	0.870



Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

## **1. Pengaruh Variabel Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)**


Berdasarkan hasil pada tabel dapat diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar 8.251 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y). Sehingga hipotesis yang menyatakan “Terdapat Pengaruh langsung Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)” diterima. Koefisien pada model yang dihasilkan sebesar 0.871 (positif) yang artinya bahwa kenaikan nilai Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) sebesar 1 satuan maka cenderung meningkatkan Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0.871 satuan, dengan menganggap variabel lain konstan.

## **2. Pengaruh Variabel Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) dimoderasi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Z)**

Berdasarkan hasil pada tabel dapat diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) dimoderasi Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) adalah sebesar 0.164 dengan nilai signifikansi sebesar 0.352. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) dimoderasi Kepatuhan Wajib pajak OP (Z). Atau dengan kata lain variabel Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) belum mampu memperkuat secara signifikan pengaruh Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y). Sifat moderasi dari variabel Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) adalah *potential moderation*. Hal ini dikarenakan pada model 2 pengaruh Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan. Sehingga variabel Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Z) meskipun belum mampu memoderasi pengaruh Jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing (X2) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) di periode lain masih berpotensi menjadi variabel pemoderasi.

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan (X3) Terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP**

Model	Pengaruh	Koefisien	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
1	Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan (X3) → Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)	-0.321	0.500	0.617
2	Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) → Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)	0.887	1.242	0.215
3	Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan (X3)*Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) → Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)	0.780	0.026	0.979



Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Pengaruh Variabel Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan (X3) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y).**

Berdasarkan hasil pada tabel dapat diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan (X3) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar 0.500 dengan nilai signifikansi sebesar 0.617. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari significant alpha 5% atau 0,05. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan (X3) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y). Sehingga hipotesis yang menyatakan “Terdapat Pengaruh langsung Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan (X3) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y)” ditolak.

**2. Pengaruh Variabel Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan (X3) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) dimoderasi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Z).**

Berdasarkan hasil pada tabel dapat diketahui bahwa nilai t statistik yang dihasilkan dari pengaruh Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan (X3) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) dimoderasi Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) adalah sebesar 0.026 dengan nilai signifikansi sebesar 0.979. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari significant alpha 5%

atau 0,05. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan (X3) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) dimoderasi Kepatuhan Wajib pajak OP (Z). Atau dengan kata lain variabel Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) belum mampu memperkuat secara signifikan pengaruh Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan (X3) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y). Sifat moderasi dari variabel Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) adalah *potential moderation*. Hal ini dikarenakan pada model 2 pengaruh Rasio Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan. Sehingga variabel Kepatuhan Wajib pajak OP (Z) meskipun belum mampu memoderasi pengaruh Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan (X3) terhadap Data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Y) di periode lain masih berpotensi menjadi variabel pemoderasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa: Terdapat pengaruh langsung jumlah wajib pajak terhadap data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi, Namun kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum mampu memperkuat secara signifikan pengaruh jumlah wajib pajak terhadap data penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi, hal ini kemungkinan akibat model yang mungkin memerlukan penyempurnaan atau pertimbangan ulang terhadap hubungannya. Untuk jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi. namun interaksi antara jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing yang di moderasi rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi. Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi. Juga interaksi antara indeks efektivitas penyuluhan perpajakan dimoderasi rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi sebaiknya difokuskan pada peningkatan jumlah wajib pajak dan peningkatan jumlah pelaporan SPT menggunakan E-Filing, karena variabel ini terbukti memiliki pengaruh yang signifikan serta strategi lain mungkin perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi. Perlu meningkatkan promosi dan edukasi tentang kemudahan dan manfaat penggunaan E-Filing kepada wajib pajak. Ini bisa dilakukan melalui kampanye media, *webinar*, dan lokakarya. Kemudian Menyediakan pelatihan dan tutorial yang mudah diakses untuk membantu wajib pajak memahami cara menggunakan E-Filing. Disamping itu Memastikan infrastruktur teknologi untuk E-Filing berfungsi dengan baik dan mudah diakses, termasuk menyediakan dukungan teknis bagi wajib pajak yang menghadapi kesulitan. Meskipun Efektivitas penyuluhan

serta pengaruh moderasi rasio kepatuhan saat ini tidak signifikan, kombinasi strategi yang mencakup edukasi, pelatihan, dan peningkatan infrastruktur teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas program penyuluhan dan kepatuhan di masa depan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan data yang sangat terbatas, sehingga model yang digunakan kurang dapat menggambarkan hubungan variabel, disarankan untuk menggunakan ukuran data sampel yang lebih besar sehingga dapat memberikan hasil yang lebih reliabel dan mengurangi variabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mukoffi, Himawan, S., Sulistyowati, Y., Sularsih, H., & Yahfetson Boru, A. (2023). RELIGIUSITAS, MORAL, BUDAYA LINGKUNGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 18(1). <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.13839>
- Alifah, N. Y. N., & Sari, D. (2023). Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kota Bandung Periode 2014-2021. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1247–1256. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5001>
- Chelsea Anggriawan, Grace T. Pontoh, & Syarifuddin Rasyid. (2024). The Effect of E-Filing System Implementation, Understanding of Taxation, and Facilitating Conditions on Taxpayer Compliance. *International Journal of Educational and Life Sciences*, 2(7), 739–754. <https://doi.org/10.59890/ijels.v2i7.2181>
- Iswanto, Y. (2023). THE EFFECT OF TAX COUNSELING AND SERVICES ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE IN INDONESIA. *International Journal of Research in Commerce and Management Studies*, 05(04), 01–19. <https://doi.org/10.38193/ijrcms.2023.5401>
- Kesaulya, J., Pesireron, S., Situmeang, M. F., & Nusi, A. (2022). PERAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI, DARI PENGARUH E-FILING SYSTEM DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL MANEKSI*, 11(2), 342–351. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.914>
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax Journal of Islamic Accounting and Tax Journal Homepage*. <http://journal.umg.ac.id/index.php/tiaaJIAT1>

Lannai, D. (2024). Effectiveness and Efficiency of the E-Filing System in Enhancing Taxpayer Compliance. *Owner*, 8(4), 4838–4849. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2507>

Manurung, A. S., & Ardillah, K. (2024). The Impact of Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, Tax Counseling, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/jaab.v7i1.51166>

Maulana, J., & Marismiati, M. (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217–226. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>

Primbang Apriliyanto, M. (2023). *Taxpayer Awareness, Tax Services, Taxpayer Counseling, Tax Audit, Tax Rates And Tax Sanctions On The Compliance Of Individual Business Public People (case study at Regional Office of DGT East Java II)*.

Rivaldo, C., Manaroinsong, J., & Bacilius, A. (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KP2KP KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1–9. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.513>

Silviyani, S., & Margie, L. A. (2024). Implementation of E-Filing, Tax Compliance Costs and Social Environment on Taxpayer Compliance. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 3(2), 1516–1527. <https://doi.org/10.57235/jetish.v3i2.3417>

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia* (12th ed., Vol. 1). Salemba Empat.